

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN
POLITIK UANG DALAM MASA TENANG PEMILIHAN
UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr)**

Fatihatul 'Arifah, Gousta Feriza
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat - 11510
arifahfatihatul@gmail.com

Abstract

This research discusses the application of sanctions for money politics violations based on Law Number 7 of 2017 concerning general elections with a case study of criminal cases. This is done to understand how the law is applied in cases related to money politics violations in general elections, the implementation of elections that follow legal provisions, will ensure certainty for all parties involved in the election process. The problem in this paper is how the legal considerations of the appellate level judges in deciding case Number 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr Jo Batam District Court Decision Number 403/Pid.Sus/2019/PN Btm are associated with Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and whether the criminal sanctions in Decision Number 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr are reviewed from Law Number 7 of 2017 concerning General Elections can have a deterrent effect on the perpetrators. This research uses a normative research method with a literature approach, namely collecting sources of legal material from literature. The result of this research is the practice of money politics in general elections committed by legislative candidates in Batam city, the offense was committed during the election quiet period. Although there are different views at the court level, this case emphasizes the importance of law enforcement to prevent and eradicate money politics in a democratic system. However, if we look at the resolution of cases of legislative election violations in 2019, the discrepancy between the penalties determined by court judges and the criminal provisions stipulated in the Election Law is a major challenge in regulating election penalties in Indonesia today, it can be concluded that electoral justice has not been successfully realized.

Keywords: *General elections, law enforcement, money politics.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi pelanggaran politik uang berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan studi kasus perkara pidana. Hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus terkait pelanggaran politik uang pada pemilihan umum, pelaksanaan pemilu yang mengikuti ketentuan hukum, akan menjamin kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim tingkat banding dalam memutus

perkara Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Btm dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan apakah sanksi pidana dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr ditinjau dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat memberikan efek jera pada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan yakni mengumpulkan sumber bahan hukum dari literatur kepustakaan. Hasil dari penelitian ini merupakan praktik politik uang dalam pemilihan umum yang di lakukan oleh calon anggota Legislatif di kota Batam, pelanggaran yang dilakukan dalam masa tenang pemilu. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di tingkat pengadilan, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas politik uang dalam sistem demokrasi. Namun, jika melihat dari penyelesaian kasus- kasus pelanggaran pemilu legislatif pada tahun 2019 ketidaksesuaian antara hukuman yang ditetapkan oleh hakim pengadilan dan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu menjadi tantangan utama dalam pengaturan hukuman pemilu di Indonesia saat ini, dapat disimpulkan bahwa keadilan pemilu belum berhasil diwujudkan.

Kata kunci: Pemilihan umum, penegakan hukum, politik uang.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam melakukan pergantian pemimpin atau anggota dewan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun demikian dalam pelaksanaan pemilu tidak ada yang menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya, tidak terkecuali dalam pelaksanaan pemilihan umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. (Diryo Suparto, 2021) Demokrasi merupakan pilar dalam mengatur kehidupan kenegaraan yang berdasar atas kedaulatan rakyat. Bahwa dalam negara demokrasi, rakyat turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan jika rakyat tidak turut berpartisipasi, maka pemerintahan akan dilakukan oleh

pemegang kekuasaan. Sehingga, partisipasi rakyat menjadi aspek yang sangat penting dalam demokrasi. Salah satu bentuk partisipasi yang mudah diukur untuk menilai intensitas partisipasi adalah perilaku warga negara dalam pemilihan (Maksimilian Kristian, 2022).

Keterlibatan pemilih dalam memberikan suara sangat diperlukan oleh para kandidat calon. Sehingga, setiap kandidat calon berusaha mendekati pemilih dengan berbagai cara, termasuk adu gagasan tentang program kerja dan visi misi kedepannya, melakukan kampanye melalui media, dan memberikan bantuan serta sumbangan dana untuk kegiatan di dusun-dusun. Namun, ternyata pemberian bantuan yang dilakukan oleh kandidat calon dapat dikategorikan sebagai politik uang. Perlu dipahami bahwa money politic tidak hanya melibatkan pemberian uang tunai kepada individu-individu, melainkan juga mencakup pemberian barang, atau bantuan oleh calon kandidat kepada kelompok atau organisasi yang ada di dusun-dusun (Siwi Lestari, 2021).

Menurut Tjahjo Kumolo, politik uang merupakan suatu upaya untuk

mempengaruhi orang lain khususnya masyarakat, melalui pemberian imbalan materi atau dapat juga dipahami dengan praktik jual-beli suara dalam proses politik dan perebutan kekuasaan. Politik uang juga mencakup tindakan membagi-bagikan uang, baik yang berasal dari sumber pribadi maupun partai, sebagai upaya untuk mempengaruhi dukungan suara dari pemilih. Sedangkan menurut Faisal Basri politik uang adalah setiap pemberian bantuan, baik dalam bentuk uang maupun non-uang yang diduga mempunyai alasan yang masuk akal untuk dapat mempengaruhi pemilu (Siwi Lestari, 2021).

Pada pemilu tahun 2019, jumlah pemilih yang terlibat dalam politik uang menurut Burhanuddin Muhtadi berkisar antara 19,4% hingga 33,1%. Lebih lanjut dalam analisisnya, kisaran angka politik uang tersebut relatif sangat tinggi berdasarkan standar kecurangan politik uang yang terjadi di dunia. Menempatkan Indonesia sebagai negara dengan politik uang terbesar ketiga di dunia. Menurut hasil survei yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyatakan bahwa 47,4% publik membenarkan adanya politik uang yang terjadi pada pemilu 2019. Sebanyak 46,7% menganggap politik uang sebagai sesuatu yang lumrah. Adanya sifat permisif yang menganggap politik uang yang dilakukan oleh kandidat atau tim pemenangannya sebagai sebuah tradisi yang wajar dalam setiap perhelatan demokrasi, baik nasional maupun lokal di Indonesia (Saktiana & Arif Fakhrolloh, 2022).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) selama pelaksanaan Pemilu 2019, tercatat 582 pelanggaran pidana. Salah satu contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota Legislatif di kota Batam, adapun pelanggaran yang dilakukan adalah

melakukan pelanggaran tindak pidana memberikan uang pada saat telah memasuki masa tenang sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu (Bawaslu, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, motif politik tidak bisa dilepaskan dari pembentukan undang-undang pemilu yang memuat tindak pidana pemilu, dan motif ini membuat modus dari tindak pidana pemilu menjadi “daerah abu-abu” dan tersamarkan, karena pelaku cenderung menggunakan metode yang tidak terang-terangan agar sulit ditindak. Oleh karena itu, penegak hukum pemilu seperti Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tindak pidana pemilu, khususnya praktik politik uang, serta memahami secara menyeluruh hukum dan isu-isu terkait pemilihan umum (Retna Susanti, 2021).

Penegak hukum, terutama hakim, ketika menangani tindak pidana dalam konteks pemilihan umum, seharusnya tidak hanya mempertimbangkan undang-undang pemilu saja, tetapi juga seluruh peraturan yang termasuk dalam kerangka hukum pemilu, seperti KUHP, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan KPU, yang secara rinci mengatur setiap tahapan dari proses pemilu. Hakim tidak hanya diharapkan sebagai penggagas undang-undang semata, tetapi juga diharapkan mampu melakukan penafsiran hukum melalui putusan-putusannya.

Dalam menangani kasus politik uang, jaksa dan hakim berperan sebagai garda terdepan dalam menguji sejauh mana kemampuan undang-undang pemilu, karena upaya penegakan hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan hukum.

Persoalan keadilan dalam penegakan hukum pidana pemilu menjadi fokus penelitian ini, terutama terkait

dengan proses penyelesaian kasus tindak pidana pemilu oleh hakim di pengadilan. Penyelesaian kasus tindak pidana pemilu melalui sistem pengadilan dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai keadilan dalam konteks pemilu. Hal ini karena pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang (baik peserta pemilu maupun penyelenggara) dapat menuntut keadilan di muka persidangan atas kerugian tersebut. Tujuan dari hukuman pidana pemilu ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur dan adil, di mana segala bentuk kecurangan tidak dapat diterima dan harus diadili. Meskipun demikian, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih relatif rendah. Oleh karena itu, hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti kecenderungan, alasan, dan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut, serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan aspek keadilan dalam konteks Pemilu (Suparto dan Despan Heryansyah, 2022). Berdasarkan pada penjelasan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tingkat banding dalam memutus perkara Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Btm dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Apakah Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dapat Memberikan Efek Jera Pada Pelaku?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan secara teliti dengan tujuan mencapai hasil tertentu, dengan melibatkan kegiatan meneliti, mencatat, menyusun dan menganalisis bahan data sehingga tersusun laporan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang meliputi analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan politik uang di Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi (Dr. Muhaimin, 2020).

Dalam penelitian hukum, tidak dikenal adanya data karena dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh melalui kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang lebih tepat yang digunakan adalah bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum,

jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu hasil karya ilmiah atau jurnal hukum dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia). Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai penjas dari bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan. eknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet. Data-data ini kemudian dianalisis dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang sesuai dengan tujuan penulisan.

Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding Dalam Memutus Perkara Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Btm dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung (Barry Franky Siregar, 2016).

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum, seorang hakim dalam proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis (Dr. Jonaedi Efendi, 2018).

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, dengan alat bukti yang sah mencakup: (a) Kesaksian Saksi; (b) Kesaksian Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Kesaksian Terdakwa atau informasi yang umumnya sudah diketahui sehingga tidak memerlukan pembuktian (Pasal 184) (Nila Amania, 2009).

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Peran utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam konteks perkara pidana, hal ini terkait dengan sistem pembuktian negatif yang pada dasarnya menyatakan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti. Selain berdasarkan alat bukti sesuai undang-undang, keputusan hakim juga dipengaruhi oleh keyakinannya yang didasarkan pada integritas moral yang baik (Yuliyanti, 2016).

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam Putusan Nomor. 403/Pid.Sus/2019/PN Btm,

Muhammad Yunus diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya bahwa Muhammad Yunus adalah peserta pemilu yang terdaftar sebagai calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kota Batam dengan Nomor urut 7 Partai Gerinda daerah pemilihan 3 sesuai dengan pengumuman Komisi Pemilihan Umum No.76/PL.01.4/Kpt/2171/Kota/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwaki-lan Rakyat Daerah Kota Batam dalam pemilihan umum Tahun 2019. Muhammad Yunus telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan keterangan saksi Binsar Silalahi yang menyatakan awalnya pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi Binsar Silalahi diajak oleh saksi Hubertus Laka Demu untuk datang kerumah terdakwa dan terdakwa meminta bantuan saksi Binsar Silalahi untuk mencarikan suara dari warga agar memilihnya pada saat pemilu tanggal 17 April 2019. Selanjutnya saksi Binsar Silalahi menerima uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan contoh surat suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, kalender sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, stiker bergambar Caleg Muhammad Yunus dan kaos warna putih bergambar Partai Gerindra dengan tulisan Caleg Muhammad

Yunus untuk dibagikan kepada warga sekitar Dapil 3, selain itu terdakwa menjanjikan apabila terpilih dan duduk sebagai anggota Dewan akan memberikan uang kepada saksi Binsar Silalahi namun nominainya tidak disebutkan. Atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa dengan alasan terdakwa tidak mengenal binsar silalahi dan diperkuat oleh Saksi Hubertus Laka Demu yang tidak mengenal saksi Binsar Silalahi.

Pengadilan Negeri Batam menyimpulkan bahwa tidak ada saksi yang melihat atau memberikan keterangan bahwa terdakwa Muhammad Yunus memberikan uang, contoh surat suara, kalender, stiker, dan kaos kepada pemilih melalui Binsar Silalahi atau saksi lainnya pada masa tenang pemilu. Oleh karena itu, unsur dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Penuntut Umum Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Btm pada tanggal 10 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg Muhammad Yunus
 - b) 3 (tiga) lembar contoh surat suara
 - c) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an. Caleg Muhammad

Yunus;

- d) Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Mangihut Rajagukguk;

5. Membebaskan biaya kepada Negara

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dalam tingkat banding, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batam berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, atas keterangan saksi yang bersumpah di persidangan, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa. Hal ini juga dikaitkan dengan adanya barang bukti seperti 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg Muhammad Yunus, 3 (tiga) lembar contoh surat suara, 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an. Caleg Muhammad Yunus, dan Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan unsur "Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)". Majelis Hakim peradilan tingkat banding menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

Dari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam tersebut maka dalam penegakan hukum pidana hakim haruslah cermat dalam menilai fakta dan

bukti serta harus mampu menghubungkan antara bukti satu dan bukti lainnya sehingga menjadi fakta hukum yang sempurna. Saat melihat unsur yang telah diterjemahkan oleh majelis hakim tingkat banding tersebut terdakwa sudah jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal pasal 523 ayat (2) untuk pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Pengadilan Tinggi Pekanbaru terdapat perbedaan yaitu Pengadilan Negeri Batam membebaskan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa keterangan saksi Binsar Silalahi adalah berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Batam berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg Muhammad Yunus, 3 (tiga) lembar contoh surat suara, 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an. Caleg Muhammad Yunus, dan Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pemberian sanksi atau vonnis oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini berkaitan dengan teori pemidanaan. Hukum pidana mencakup seluruh sistem hukum yang berlaku di suatu negara dan mengatur norma-norma terkait perbuatan yang dilarang, dilengkapi dengan ancaman

pidana bagi para pelanggarnya. Teori relatif dalam menentukan dasar teori pemidanaan adalah menegakkan ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan. Dengan adanya penjatuhan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi instrumen untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat dan akan memberikan rasa takut terhadap seseorang untuk tidak melakukan tindak kejahatan dalam hal ini pelanggaran pemilu, dan bisa mengurungkan niat orang yang akan berbuat serupa (Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja & Dr. I Nyoman Putu Budiarta, 2018).

Karakteristik utama dari hukum pidana yang membedakannya dari bidang hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang diberlakukan oleh negara dan bersifat memaksa. Berkaitan dengan pemilu dan politik uang, maka aturan-aturan terhadap apa yang dilarang, dan tidak boleh dilakukan, serta mekanisme penerapannya. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dengan negara.

Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah berbagai bidang hukum yang lain guna mengakomodir masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum sehingga dalam penggunaan hukum pidana haruslah secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan (Dr. H. John Kenedi, 2017).

Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan

salah satu unsur dalam pertimbangan hakim, di mana hakim memandang bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah untuk membantu memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.

Pertimbangan filosofis dalam putusan hakim dapat disimpulkan dari penerapan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai etika. Putusan tersebut mencerminkan landasan filosofis keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama dalam konteks pemilu. Dengan menjatuhkan hukum pidana kepada terdakwa karena melanggar undang-undang yang melarang kandidat menjanjikan atau memberikan imbalan secara tidak langsung kepada pemilih, para hakim menegakkan tanggung jawab dan prinsip-prinsip keadilan dalam proses demokrasi.

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 224/Pid.sus/2019/PT Pbr Majelis Hakim memiliki beberapa Pertimbangan Filosofis dalam proses peradilan oleh Majelis Hakim Tinggi kepada terdakwa, sehingga patut dan adil apabila dijatuhkan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan pelajaran hidup baginya.

Pertimbangan Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis mencerminkan kebutuhan atau tuntutan masyarakat yang memerlukan penyelesaian, dan hal ini diperlukan sebagai sarana untuk menjamin kemanfaatan.

Berdasarkan pertimbangan hakim secara sosiologis dalam menjatuhkan pidana kepada Muhammad Yunus sebagai pelaku tindak pidana pemilu dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr, terdapat

hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

1. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merusak proses demokrasi, terbukti dengan sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau barang kepada pemilih secara tidak langsung pada masa tenang pemilu.
2. Hal-hal yang meringankan, yaitu:
 - a) Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya.
 - b) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu dipertimbangkan
 - c) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan yang mempengaruhi penentuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilu legislatif, baik yang memberatkan maupun meringankan hukuman. Hakim memiliki peran dalam menetapkan dan menjalankan norma-norma hukum positif melalui putusan-putusannya. Keberhasilan suatu negara menjadi negara hukum tergantung pada kekuasaan kehakiman dan adanya peradilan yang tidak memihak sebagai salah satu unsur negara hukum.

Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dapat Memberikan Efek Jera Pada Pelaku

Politik uang didefinisikan sebagai pemberian atau menjanjikan suatu uang atau materi dengan tujuan untuk memperoleh simpati dari masyarakat yang nantinya akan berpartisipasi dalam memberikan hak suara pada pemilu. Pemberian itu biasanya dilakukan pada saat kampanye atau mendekati hari pemungutan

suara, bahkan ada yang dilakukan pada hari pemilihan itu sendiri, baik pada malam sebelum hari pemungutan suara atau pada waktu subuh hingga pagi pada hari pemungutan suara (Holis, 2018: 231).(Nadir et al., 2020)

Kasus politik uang tidak hanya terjadi selama masa kampanye, tetapi juga terjadi pada masa tenang. Sebagai contoh, ada kasus yang melibatkan calon anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, nomor urut 7 di Daerah Pemilihan 3 yaitu Muhammad Yunus, kasus politik uang ini telah terbukti oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusan banding dengan Nomor Putusan 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr. pelanggaran tersebut dilakukan dalam bentuk membagikan uang, stiker dengan nama caleg Muhammad Yunus, contoh surat suara, serta kaos lengan panjang berwarna putih dengan logo Partai Gerindra.

Keputusan Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan secara sah bahwa terdakwa terlibat dalam pelanggaran politik uang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Binsar Silalahi yang bersifat berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, tidak memenuhi unsur dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum. (*Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Btm*, 2019)

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dalam tingkat banding, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batam berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang

terungkap selama persidangan, atas keterangan saksi yang bersumpah di persidangan, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa. Hal ini juga dikaitkan dengan adanya barang bukti seperti 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg Muhammad Yunus, 3 (tiga) lembar contoh surat suara, 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an. Caleg Muhammad Yunus, dan Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan unsur "Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)".

Majelis Hakim peradilan tingkat banding menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan. (*Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr*, 2019)

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai jenis hukuman, yang meliputi hukuman pokok seperti hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Selain itu, terdapat juga hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda dikarenakan terdapat penjatuhan dua jenis pidana pokok yang harus diberlakukan secara bersamaan

ketentuan yang bersifat mengikat, sehingga penjatuhan sanksi yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang telah ia lakukan setidaknya dengan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara 4 tahun, penjatuhan denda sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana. Tetapi pada akhirnya terdapat keringan putusan berdasarkan keputusan majelis hakim yaitu sanksi pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Hukuman pidana yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tergolong rendah, dengan hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp. 10.000.000. Padahal, menurut ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 523 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Ketidaksesuaian antara hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan dan ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang pemilu menjadi salah satu tantangan utama dalam pengaturan hukuman pemilu di Indonesia saat ini. Dalam upaya mewujudkan pemilu yang lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu seharusnya menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan adil dan jujur tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pengadilan adalah meningkatkan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan masyarakat secara keseluruhan dengan memberlakukan

hukuman yang lebih berat terhadap mereka. Hukuman yang terlalu ringan, bahkan hanya sebatas percobaan, tidak akan memiliki dampak positif dalam meningkatkan demokrasi substansial di Indonesia. Dengan kata lain, jika semua pelaku hanya dikenai hukuman percobaan, sulit untuk memastikan bahwa mereka atau masyarakat lainnya akan merasa terdorong untuk menghindari pelanggaran pemilu di masa mendatang. Hal ini juga mengancam kedaulatan rakyat yang seharusnya dilindungi dan diwujudkan.

Dalam analisis yang penulis lakukan terhadap penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru sangat ringan terhadap pelaku tindak pidana pemilu, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menentukan amar putusan, hanya mempertimbangkan aspek pemenuhan unsur-unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan KUHAP semata. Sehingga sanksi yang dijatuhkan terbilang sangat ringan, sangat jauh dari batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang untuk tindak pidana Pemilu pada masa tenang dalam Pasal 523 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tetapi yang dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu sanksi pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pidana pemilu, maka penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, termasuk advokat) tidak cukup hanya berpegang atau berpedoman pada bunyi dari pasal satu undang-undang semata, tetapi harus mempertimbangkan hal yang lebih mendasar dan penting yaitu perlindungan kedaulatan rakyat. Terutama bagi seorang hakim yang akan memutus

perkara pidana pemilu, harus mempertimbangkan struktur hukum Indonesia yang menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.

Dalam hal ini berkaitan dengan sistem keadilan pemilu yang merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Oleh karena itu dalam menanggulangi pelanggaran norma hukum oleh hakim dalam memberikan sanksi pidana maka dibutuhkan pedoman dan prinsip-prinsip hukum agar putusan atau vonnis yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar adil, dan tidak sewenang-wenang atau terlalu ringan.

Dalam konteks penegakan hukum melalui putusan, hakim terkadang hanya mempertimbangkan unsur-unsur formal yang tercantum dalam pasal-pasal tanpa memperhatikan asas, nilai, norma, dan falsafah yang ada dalam masyarakat. Selain itu, hakim enggan untuk mengambil keputusan di luar pasal yang diajukan oleh jaksa, meskipun tidak ada larangan bagi hakim untuk melakukannya. Terlebih, yang memiliki kewenangan untuk menemukan dan mengkonstruksi hukum sesungguhnya adalah hakim. Akibatnya, putusan yang dihasilkan menjadi kaku dan kehilangan nilai-nilai yang relevan, tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat serta negara.

Banyaknya putusan hukuman yang ringan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum pidana dalam

Undang-Undang Pemilu, dan tidak menciptakan efek jera yang diharapkan. Terutama pelakunya adalah calon legislatif yang seharusnya diharapkan untuk menjadi contoh yang dapat dipercaya dan mengikuti aturan dengan jujur. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Yang Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, pernah meminta kepada seluruh hakim agar "menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat". Namun dalam kenyataannya dalam kasus pelanggaran pemilu masih banyak yang mendapat hukuman yang kurang sesuai, yang menunjukkan bahwa hukuman percobaan masih belum efektif dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dalam menjaga integritas hukum demokrasi di Indonesia.

Selain itu, untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak lain terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan demokrasi, dalam ketentuan Pasal 523 Ayat 2 sebaiknya tidak hanya dimuat ancaman maksimal, tetapi juga dimuat ancaman minimal pidana penjara, misalnya minimal 1 Tahun untuk kasus-kasus yang terkait dengan politik uang. Sehingga dengan adanya ancaman minimal 1 Tahun ini, hukuman bersyarat tidak akan bisa diberlakukan, mengingat hukuman bersyarat hanya dapat diberikan untuk hukuman di bawah 1 tahun menurut putusan hakim.

Kesimpulan

Praktik politik uang sebagai salah satu dari berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan umum, dapat merusak integritas demokrasi dalam pemilihan anggota legislatif. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 secara tegas

mengatur larangan terhadap praktik politik uang dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Meskipun regulasi pemilihan umum diatur dengan baik, apabila tidak diikuti dengan moralitas serta kesadaran diri dari penyelenggara, peserta, dan pemilih, praktik politik uang akan tetap ada. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum menjadi faktor utama yang sangat penting dalam terjadinya politik uang pemilu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada masa kampanye yang memenuhi aspek hukum adalah setiap pelaksana kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr pelanggaran yang dilakukan terdakwa terkait dengan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut telah memenuhi unsur pertama terkait pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, serta unsur kedua yang mencakup janji atau pemberian imbalan uang atau materi lain kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung pada masa tenang. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019 didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana politik uang tersebut.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr secara yuridis adalah terpenuhinya alat-alat bukti dalam persidangan sebagaimana dimaksud

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Sedangkan penulis menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai hukuman pidana tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hal tersebut mencerminkan putusan yang ringan dan tidak adil, sedangkan secara sosiologis terdakwa telah menciderai pelaksanaan demokrasi, terbukti dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara tidak langsung padahal hal tersebut secara sah dan meyakinkan telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan pidana sangat jauh dari batas maksimal yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penegakan hukuman pidana terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Umum di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara pidana pemilu tergolong sangat rendah. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemilu hanya memperhatikan dan mempertimbangkan unsur-unsur formal tindak pidana pemilu yang tercantum di dalam undang-undang, tanpa memperhatikan pentingnya hubungannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan landasan negara hukum demokratis yang sedang diperjuangkan.

Daftar Pustaka

- Barry Franky Siregar. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan*.
- Bawaslu. (2019). *Data pelanggaran Pemilu Tahun 2019*.
- Diryo Suparto, (2021). *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, (2018). *Teori-Teori Hukum*. www.intranspublishing.com
- John Kenedi (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. 135.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 2(2), 392. <https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1476>
- Maksimilian Kristian. (2022). *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg Tentang Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Kepada Daerah. VOL. 2, NO. 1*.
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Nadir, M., Dermawan, D., & Ismail, I. (2020). *Perilaku Masyarakat Terhadap Praktek Money Politic (Studi Kasus Pemilu Serentak 2019 Di Desa Sumarrang)*.
- Nilia Amania. (2009). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*. *Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT Pbr*. (2019).
- Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Btm*. (2019).
- Retna Susanti, S. (2021). *Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis*.
- Saktiana, M., & Arif Fakhrolloh, Z. (2022). *The Query Of The Sanctions*

For Enforcement Of Money Politics In Indonesia. *Unram Law Review*, 6(2).
<https://doi.org/10.29303/ulrev.v6i2.206>

Siwi Lestari, S. (2021). *Praktik politik uang (money politic) pada pemilihan Tepala Tesa Tawang Sari*. Vol. 10 No. 05.

Suparto dan Despan Heryansyah. (2022). *Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu Studi terhadap Putusan Pengadilan*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. (n.d.).

Yuliyanti, S. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014*.